

TINJAUAN PUSTAKA

BUMDesa

BUMDesa merupakan lembaga yang dibentuk pemerintah desa beserta masyarakat desa dalam mengelola dan meningkatkan pendapatan masyarakat berdasarkan kebutuhan dan potensi yang dimiliki desa, sesuai dengan UU Nomor 32 tahun 2004 dan PP Nomor 72 tahun 2005. Dalam pembangunan kawasan pedesaan tentu memerlukan strategi dan melibatkan masyarakat desa setempat. Partisipasi serta peran masyarakat lokal juga penting, mengingat bahwa profesionalisme pengelolaan BUMDesa didasarkan pada kesepakatan masyarakat, serta kemampuan setiap orang untuk mandiri dalam memenuhi kebutuhan dasarnya, baik untuk kepentingan produksi (sebagai produsen) maupun konsumsi (sebagai konsumen) menurut pendapat, Ludigdo (2006). Tujuan BUMDesa adalah meningkatkan dan memperkuat perekonomian desa serta meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes).

Ragam bentuk BUMDesa berbeda di setiap desa di Indonesia, hal ini sesuai dengan karakteristik lokal, potensi, dan sumberdaya yang dimiliki masing-masing desa (Ridwan & Unila, 2014). Solekhan (2014) mengatakan konsep pengelolaan BUMDesa yang baik meliputi: (1) dalam pengelolaan BUMDesa harus dilakukan secara terbuka atau transparan, dan dapat diketahui oleh masyarakat, (2) pengelolaan BUMDesa harus dapat di pertanggung jawabkan kepada masyarakat desa dengan mengikuti peraturan yang berlaku, (3) dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan masyarakat desa harus terlibat secara aktif dan (4) pengelolaan BUMDesa harus memberikan manfaat untuk warga masyarakat secara berkelanjutan.

Tata Kelola

Seiring dengan perkembangan BUMDesa yang semakin meningkatkan kepercayaan masyarakat, maka diperlukan tata kelola yang baik. Tata kelola (governance) sebagai suatu system pengendalian internal perusahaan yang memiliki tujuan utama mengelola resiko yang signifikan. Child & Rodrigues (2004) mendefinisikan secara umum tata kelola perusahaan (*corporate governance*) merupakan tatanan struktur dan proses untuk mengarahkan serta mengontrol tujuan perusahaan agar tercapai secara efektif. Definisi dan tujuan tata kelola bervariasi berdasarkan konteks sistem hukum, budaya, situasi, dan sektor usaha. Widiastuti, *et.al.*, (2019) mendefinisikan tujuan tata kelola bervariasi yaitu berdasarkan konteks sistem hukum, budaya, situasi, dan sektor usaha. Berdasarkan teori keagenan tata kelola perusahaan memfokuskan pada keselarasan kepentingan antara pihak manajemen dengan penyedia modal (*shareholders* dan *debtholders*). Ridlwan (2015) menjelaskan prinsip-prinsip dalam pengelola BUMDes yaitu terdiri dari (1) kooperatif; (2) partisipatif; (3) emansipatif; (4) transparan; (5) akuntabel; (6) *sustainability*.

Kooperatif merupakan adanya partisipasi dari keseluruhan komponen pengelolaan BUMDesa baik pihak pengelola, masyarakat, dan perangkat desa yang diharapkan mampu bekerja sama dengan baik. Partisipatif, merupakan siapa saja komponen yang ikut serta terlibat dalam pengelolaan BUMDesa serta diharapkan mampu memberikan dukungan ataupun kontribusi secara sukarela untuk kedepannya dapat meningkatkan usaha BUMDesa. Emansipatif merupakan keikutsertaan komponen dalam pengelolaan BUMDesa yang diperlakukan secara sederajat tanpa membedakan golongan, suku, dan agama. Transparan merupakan keseluruhan kegiatan yang dilakukan dalam pengelolaan BUMDesa yang berpengaruh pada kepentingan umum dan bersifat terbuka dari segala lapisan masyarakat. Akuntabel merupakan keseluruhan kegiatan teknis maupun *administrative* yang harus dipertanggungjawabkan, dan *sustainability* merupakan kegiatan usaha dalam BUMDesa yang bertujuan mengembangkan dan melestarikan kegiatan tersebut.

Sustainability

Elkington (1997) mendefinisikan *sustainability* (keberlanjutan) atau yang dikenal dengan konsep *Tripple Bottom Line (TBL)* merupakan hubungan antara *people-planet-profit*, dimana perusahaan bertanggungjawab sepenuhnya terhadap dampak yang ditimbulkan baik dari segi aspek ekonomi dan sosial. Sustainability terletak pada pertemuan antara tiga aspek, *peoplesosial; planet-environment; dan profit-economic*. Dari konsep Tripple Bottom Line yang lebih ditekankan dalam penelitian ini adalah dari aspek *people, people* atau masyarakat merupakan *stakeholders*

yang bernilai bagi perusahaan, karena sokongan masyarakat sangat dibutuhkan bagi keberadaan, kontinuitas hidup dan kemajuan BUMDesa. Sedangkan sustainabel berarti kegiatan usaha harus dapat dikembangkan dan dilestarikan oleh masyarakat dalam BUMDesa secara berkelanjutan. Tujuan dari Pembangunan Berkelanjutan *Sustainable Development Goals* (SDGs) mempunyai 17 tujuan dengan 169 capaian yang meliputi masalah pembangunan yang berkelanjutan seperti: pemberantasan kemiskinan dan kelaparan, perbaikan dibidang kesehatan, dan pendidikan. BUMDesa Sumberejo dalam pengelolaan kegiatan sudah berjalan cukup lancar. Walaupun masih sebagai BUMDesa rintisan, perkembangan yang dilakukan dalam pengelolaan berbagai kegiatan sudah mengalami kemajuan

Salah satu tujuan dari konsep *sustainability* yaitu berkurangnya angka kesenjangan yang artinya dapat mengurangi kesenjangan di dalam dan di antara negara-negara. Salah satu program yang di miliki Pemerintah Indonesia yaitu “Nawa Cita”. Program tersebut berarti bahwa pembangunan di Indonesia dapat dimulai dari pinggiran dengan berusaha meningkatkan pembangunan desa, sehingga kedepannya dapat mengurangi berbagai kesenjangan masyarakat. Keberlanjutan ini nantinya diharapkan mampu dijalankan secara berkesinambungan antara kebutuhan masyarakat dan potensi yang dimiliki desa.

Tujuan penerapan konsep *sustainability* adalah memberikan manfaat yang berdampak positif bagi ekonomi masyarakat setempat serta berdampak positif bagi lingkungan sosial desa tersebut. Rukendi (2008) berpendapat kebijakan berkelanjutan ini memiliki jangka waktu yang panjang dalam mengarahkan penggunaan sumber daya alam dan penggunaan sumber daya manusia. Peran partisipasi masyarakat sangat penting dalam proses berkelanjutan dan sebagai subjek dalam penentu kebijakan.

Nurul (2015) berpendapat kebijakan berkelanjutan memiliki jangka waktu yang panjang dalam mengarahkan penggunaan sumber daya alam dan penggunaan sumber daya manusia. (Qosjim, 2017) menyatakan bahwa *sustainability* BUMDesa sangat dipengaruhi oleh skala dan jangkauan usaha. BUMDes yang menjalankan bisnis internal (melayani kebutuhan warga setempat (seperti kebutuhan pokok, persewaan hand traktor) dengan jangkauan dan berskala lokal, umumnya menghadapi risiko yang rendah sehingga bisa berjalan sehat dan berkelanjutan.

Teori Institusional

Meyer J (1977) dan DiMaggio (1988) menjelaskan bahwa lingkungan di lembaga apa pun sangat mempengaruhi perkembangan struktur formal atau lebih dari tekanan pasar. Organisasi

Repositori Institusi Universitas Wacana
Krisna
1956

dapat memperoleh serta mempromosikan struktur formal yang bahkan tidak bertambah efisiensi hanya demi sebuah legitimasi. Teori institusional merupakan proses terbentuknya organisasi karena adanya tekanan lingkungan institusional yang menyebabkan terjadinya institusionalisasi. Berthod (2017) menyatakan bahwa terdapat pandangan Grootion dalam melihat pendekatan institusional yaitu kondisi tidak adanya kekuatan yang dapat memaksa, yang bukan hanya membawa sebuah negara melanggar norma-norma kerjasama internasional. Terdapat sebuah kekuatan yang saling mengendalikan yaitu seperti pertanggungjawaban dan akuntabilitas.

Agrawal dan Hockerts (2013) mengatakan, akademisi memanfaatkan teori institusional, menunjukkan bagaimana tata kelola perusahaan sosial bervariasi sesuai dengan strategi mereka untuk legitimasi, yang akhirnya dipengaruhi oleh satu sisi norma-norma sosial dan di sisi lain oleh institusi dari mana dukungan dapat dimanfaatkan. Reid dan Griffith (2006) mengatakan bahwa teori institusional telah digunakan untuk memeriksa konteks sosial perusahaan. Teori kelembagaan dan teori identitas organisasi telah digunakan untuk mengembangkan teori baru untuk menjelaskan munculnya dan kelangsungan usaha sosial Battilana dan Dorado (2010) dan untuk menjelaskan dan memprediksi proses dalam menjembatani perbedaan kelembagaan (Jarvis *et al.*, 2011).

Hubungan antara teori institusional dengan BUMDesa yaitu teori yang menjelaskan keberadaan BUMDesa itu terbentuk karena ada tekanan eksternal seperti pemerintah dan tekanan internal berasal dari dalam organisasi seperti, masyarakat, pihak pengelola BUMDesa, dan DPMD. Kelembagaan desa merupakan bentuk dari lembaga, pihak, atau institusi yang berada di desa yang berasal dari unsur eksekutif, legislatif, dan masyarakat setempat yang berperan dalam penyusunan, pelaksanaan, dan pengawasan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes).